

P U T U S A N  
Nomor: 04/ JN/ 2006/ MSy. Lsm.

B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M  
DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara jinayat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : [REDACTED]  
Umur/ Tgl. Lahir : 48 tahun/ 03 Maret 1957  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : [REDACTED]  
Pendidikan : Sarjana

2. Nama lengkap : [REDACTED]  
Tempat lahir : Hagu Barat Laut  
Umur/ Tgl. Lahir : 35 tahun / 31 Desember 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
Agama : Islam  
Pekerjaan : [REDACTED]  
Pendidikan : D II ( PGSD )

Terdakwa I datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya HANAFIAH HUSEIN, SH dan MUSTAFA M. ZEIN, SH, sedangkan Terdakwa II datang menghadap sendiri dengan didampingi

oleh Penasehat Hukumnya HJ. TRIATNURI, SH, HJ. AMNA DJASINAR, SH dan IBRAHIM MARSIAN, SH

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. PDM-18/ LSM/Ep.2/2006 tanggal 28 Januari 2006.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 04/ JN/ 2006/ MSy.LSM tanggal 4 Pebruari 2006 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 04/Pen. JN/2006/MSy-LSM tanggal 7 Pebruari 2006 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang termuat dalam berkas perkara.

Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Pewnuntut umum dengan dakwaan tertanggal 28 Januari 2006 No. Reg. Perk. : PDM- 18/ LSM/ Ep. 2/ 02/ 2006 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa [REDAKTED] dan [REDAKTED] pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain di bulan September tahun 2005, bertempat di kantor Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No. 91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Pemkot Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah melakukan perbuatan Khalwat (meusum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang belainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Wilayahul Hisbah (WH) menerima informasi dari masyarakat via telepon yang diterima oleh saksi Fuadi sekira pukul 16.30 WIB tentang seorang Anggota DPRD yang berbuat khalwat (meusum) dengan yang bukan muhrimnya di kantor DPC Partai Bulan Bintang (PBB), lalu saksi Fuadi melaporkan kepada saksi Said Zulkarnaini selaku Komandan Regu (Danru) WH, kemudian saksi Fuadi beserta 10 (sepuluh) orang personil WH yang dipimpin oleh saksi Said Zulkarnaini selaku Danru WH langsung menuju Kantor DPC PBB dan

sesampai di kantor tersebut, saksi Iskandar menuju samping kanan kantor dengan anggota WH lainnya, kemudian saksi Iskandar mengintip dari jendela tetapi semua jendela kantor tertutup rapat sekaligus gordennya yang warna hijau tua juga tertutup, namun saksi tidak dapat melihat ke dalam, kemudian saksi menuju ke arah sebelah kiri kantor, namun tetap saksi tidak dapat melihat ke dalam karena gorden tertutup dari dalam, kemudian saksi melihat kompresor AC yang terletak di bagian sebelah kanan hidup lalu saksi memperkirakan bahwa ada orang di dalam kamar ruangan kantor tersebut, sedangkan saksi Said Zulkarnaini dan saksi Fuadi menuju pintu depan dan menggedor sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali berturut-turut sambil mengucapkan salam, tetapi karena tidak ada yang membukakan pintu, maka saksi Fuadi mencoba membuka pintu dengan cara memutar gagang pintu ke arah bawah sebanyak 2 (dua) kali sambil mendorong ke arah dalam sekuat tenaga, namun pintu tidak terbuka yang mana pintu dikunci dari dalam dan pada saat gagang pintu saksi tekan ke tiga kalinya tiba-tiba dengan bersamaan pintu dibuka dari dalam, dan yang membuka pintu tersebut terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] lalu saksi memperkenalkan diri dan meminta izin untuk memeriksa kantor tersebut, namun setelah para saksi masuk, saksi Irwan melihat terdakwa [REDAKSI] terlihat dalam keadaan grogi, sedikit agak ketakutan serta salah tingkah sampai membaca koran terbalik dan saksi sempat melihat lipstik di bibir terdakwa [REDAKSI] belepotan atau selemak dan saksi melihat ada satu unit sepeda motor yang diparkir di ruangan tamu kantor serta saksi melihat tas warna putih milik terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] berada di atas meja kerja terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] dan setelah ruangan kantor tersebut diperiksa ternyata tidak ada orang lain selain terdakwa [REDAKSI] dan terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI], kemudian salah seorang saksi meminta identitas terdakwa [REDAKSI] [REDAKSI] tiba-tiba terdakwa [REDAKSI] melarang terdakwa [REDAKSI] memperlihatkan identitas (KTP) kemudian terdakwa [REDAKSI] hendak keluar dari ruangan namun dilarang oleh saksi Fauzan lalu terdakwa [REDAKSI] memanggil Said Zulkarnaini selaku Danru WH ke ruangan dan menanyakan nama anggota WH yang melarang keluar terdakwa [REDAKSI] dari ruangan dan terdakwa juga mengatakan "Inilah kalian arogan jangan seperti anggota WH lama yang saya usul pecat", dan mengancam para saksi

menelpon Walikota, Kapolsek Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan Kepala Dinas Syariat Islam serta wartawan untuk melaporkan anggota WH arogan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 jo pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (meusum).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut oleh penasehat hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II mengajukan eksepsi, eksepsi mana telah dijawab dengan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor. 04/ JN/ 2006/ MSy.Lsm. tanggal 4 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa I dan Terdakwa II (Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II);
2. Menyatakan dan menetapkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I [REDAKSI] dan Terdakwa II [REDAKSI] telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat ( 2 ) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melanjutkan sidang perkara ini, karenanya alasan surat dakwaan kabur tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. SAID ZULKARNAINI BIN SAID H. FADHIL, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi bersama 10 (sepuluh) orang anggota Wilayatul Hisbah yang di antaranya Iskandar, Irwan, Fuadi, melakukan pemeriksaan atas adanya laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan mesum yang bukan muhrim di kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No. 91 desa Kampung Jawa Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada hari Minggu jam 15.40 WIB;
  - Bahwa saksi menerrima laporan dari masyarakat via telpon sudah beberapa kali barulah saksi bersama teman-teman berangkat menuju ke Kantor Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Lhokseumawe Jl. Malikussalch No.91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe. Ketika sampai di tempat tersebut saksi melihat pintu dan jendela Kantor dalam keadaan tertutup, kemudian saksi bersama rekannya Sdr. Fuadi menuju pintu

menelpon Walikota, Kapolsek Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan Kepala Dinas Syariat Islam serta wartawan untuk melaporkan anggota WH arogan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 jo pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darsussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (meusum).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut oleh penasehat hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II mengajukan eksepsi, eksepsi mana telah dijawab dengan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor. 04/ JN/ 2006/ MSy.Lsm. tanggal 4 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa I dan Terdakwa II (Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II);
2. Menyatakan dan menetapkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I [REDAKSI] dan Terdakwa II [REDAKSI] telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat ( 2 ) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melanjutkan sidang perkara ini, karenanya alasan surat dakwaan kabur tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. SAID ZULKARNAINI BIN SAID H. FADHIL, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi bersama 10 (sepuluh) orang anggota Wilayatul Hisbah yang di antaranya Iskandar, Irwan, Fuadi, melakukan pemeriksaan atas adanya laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan mesum yang bukan muhrim di kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No. 91 desa Kampung Jawa Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada hari Minggu jam 15.40 WIB;
  - Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat via telpon sudah beberapa kali barulah saksi bersama teman-teman berangkat menuju ke Kantor Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No.91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe. Ketika sampai di tempat tersebut saksi melihat pintu dan jendela Kantor dalam keadaan tertutup, kemudian saksi bersama rekannya Sdr. Fuadi menuju pintu

depan dan mengeedor pintu sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali berturut-turut sambil mengucapkan salam, tetapi tidak ada yang membukakan pintu, kemudian saksi Fuadi mencoba membuka pintu dengan cara memutar gagang pintu ke arah bawah sebanyak 2 (dua) kali sambil mendorong pintu ke arah dalam sekuat tenaga, namun pintu tidak terbuka karena pintu dikunci dari dalam dan pada saat gagang pintu saksi tekan ketiga kalinya, tiba-tiba dengan bersamaan pintu dibuka dari dalam, dan yang membuka pintu tersebut adalah terdakwa II ( [REDACTED] ), lalu saksi memperkenalkan diri dan meminta izin untuk memeriksa kantor tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan keadaan kantor bagian luar pada saat itu sepi, kios di depan kantor tertutup, semua jendela tertutup rapat sekaligus gordennya sehingga tidak dapat dilihat ke dalam, 1 (satu) unit mobil sedan diparkir sebelah kiri kantor sedangkan keadaan kantor bagian dalam juga sunyi tanpa aktivitas kerja, jendela tertutup rapat dan gordennya juga tertutup dan 1 (satu) unit sepeda motor diparkir di dalam kantor ruangan tamu;
  - Bahwa saksi menyuruh anggota Wilayatul Hisbah lainnya untuk mengecek dan memeriksa seluruh ruangan atas dan bawah apakah ada orang lain selain paraTerdakwa dan setelah dicek ternyata tidak ada orang lain;
2. ISKANDAR BIN HASBALLAH; dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersama anggota Wilayatul Hisbah lainnya yaitu Said Zulkarnain, Irwan bin Umar dan Fuadi bin Abdul Hamid telah melakukan pengecekan terhadap dua orang yang bukan muhrim melakukan perbuatan khalwat/ mesum pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di kantor Partai Bulan Bintang ( PBB) Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No. 91 kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa benar saksi sebelum melakukan pengecekan sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat via telpon yang kemudian mendaklankanjutinya dengan berangkat ke kantor Partai Bulan Bintang LhokseumaweJl. Malikussaleh No. 91 Desa Kampung Jawa Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan sesampai di Kantor tersebut saksi melihat keadaan kantor dalam keadaan tertutup kemudian saksi

menuju sampin kanan kantor dengan anggota Wilayatul Hisbah lainnya kemudian saksi mengintip dari jendela depan sebelah kanan yang tertutup rapat, namun saksi tidak dapat melihat ke dalam karena ada ditutup dengan gordena dari dalam lalu saksi melihat kompresor AC sebelah luar yang terletak di atas jendela bagian depan sebelah kanan hidup dan saksi memperkirakan di dalam ruangan tersebut ada orang;

- Bahwa saksi melihat keadaan kantor bagian luar sunyi dan kios di depan kantor tertutup, 1 (satu) unit mobil sedan diparkir sebelah kiri halaman kantor pintu dan jendela kantor terlihat tertutup rapat;
- Bahwa saksi melihat saudara Said Zulkarnain dan Fuadi mengedor pintu depan sambil memberi salam dan kemudian baru dibuka pintu dari dalam oleh Terdakwa II [REDACTED];
- Bahwa saksi masuk bersama-sama kawan lainnya dari Wilayatul Hisbah ke dalam kantor dan melihat Terdakwa II dalam keadaan ketakutan dan gerogi serta seperti orang salah tingkah lalu duduk pada tempat duduk sambil membaca koran terbalik dan saksi melihat ada 1 [satu] unit sepeda motor diparkir di ruangan tamu kantor dan jendela serta gordena tertutup semua sehingga tidak dapat dilihat dari luar;

3. FUADI BIN A.HAMID, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Wilayatul Hisbah lainnya yang diantaranya Iskandar bin Hasballah, Irwan bin Umar, Said Zulkarnaini telah melakukan pengecekan langsung terhadap dua orang yang bukan muhrim sedang melakukan khalwat/ mesum pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No. 91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi sebelum melakukan pengecekan langsung terlebih dahulu telah menerima laporan dari masyarakat via telpon yang kemudian menindak lanjutinya ke kantor Partai Bulan Bintang tersebut di Lhokseumawe dan sesampainya di kantor tersebut saksi bersama teman-teman lainnya melihat keadaan kantor sepi dan pintu serta jendela kantor dalam keadaan tertutup kemudian saksi bersama rekan Said Zulkarnaini menuju pintu depan dan mengedor pintu sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali sambil memberi salam , tetapi pintu tetap

tidak dibuka lalu saksi mencoba memutar gagang pintu ke arah bawah sebanyak 2 (dua) kali sambil mendorong ke arah dalam sekuat tenaga karena pintu terkunci dari dalam dan pada saat pintu saksi tekan ketiga kalinya tiba-tiba dengan bersamaan pintu dibuka dari dalam oleh Terdakwa II [REDACTED] lalu saksi memperkenalkan diri dan meminta izin untuk memeriksa kantor tersebut;

- Bahwa saksi mendengar ketika pintu dibuka terdengar suara kunci diputar dari dalam dengan suara “krak”;
  - Bahwa lama saksi menunggu pintu dibuka sambil mengedor dan memberi salam adalah kira-kira 15 menit;
  - Bahwa sesampai di dalam ruangan salah seorang rekan kami Irwan bin Umar meminta kartu identitas Terdakwa II tiba-tiba Terdakwa II [REDACTED] melarang Terdakwa II menyerahkan identitas sambil marah-marah dan mengatakan kami arogan dan akan melaporkan ke Wali Kota, Kapolsek, Kepala Dinas Syariat Islam dan pada wartawan;
  - Bahwa, benar keadaan kantor bagian luar saat itu sepi, kios di depan kantor tertutup, semua jendela tertutup rapat beserta gordennya sehingga tidak dapat terlihat dari luar ke dalam, 1 (satu) unit mobil sedan diparkir sebelah kiri halaman kantor sedangkan keadaan kantor bagian dalam sunyi tidak ada aktifitas kerja, dan 1 (satu) unit sepeda motor diparkir di ruangan tamu kantor serta saksi melihat di atas meja Terdakwa I ada sebuah tas jinjing wanita warna putih;
4. IRWAN BIN UMAR, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama 10 (sepuluh) anggota Wilayatul Hisbah lainnya diantaranya Iskandar bin Hasballah, Irwan bin Umar, Said Zulkarnaini telah melakukan pengecekan langsung tentang adanya 2 (dua) orang yang bukan muhrim sedang melakukan khalwat/ mesum di Kantor Partai Bulan Bintang kota Lhokseumawe Jl.Malikussaleh No. 91 Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekitar jam 15.30 WIB
  - Bahwa saksi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat via telpon dan setelah itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin oleh Danru Said Zulkarnaini berangkat ke kantor Partai Bulan Lhokseumawe Jl. Malikussaleh No. 91 Lhokseumawe dan saksi melihat sesampainya ke kantor tersebut

pintu dan jendela kantor dalam keadaan tertutup kemudian saksi berdiri di belakang kios yang ada di kantor Partai Bulan Bintang tersebut sambil mengamati ke arah kantor;

- Bahwa saksi keadaan kantor bagian luar pada saat itu sepi, kios di depan kantor tertutup, semua jendela kantor tertutup rapat sekaligus dengan gordennya sehingga tidak dapat dilihat ke dalam, dan 1 (satu) unit mobil sedan diparkir disebelah kiri halaman kantor;
- Bahwa saksi melihat rekan saksi Fuadi mendorong pintu sambil memberi salam berulang-ulang kali sekira-kira 15 menit pintu baru dibuka oleh Terdakwa II [REDACTED] lalu saksi bersama teman-teman lainnya masuk ke dalam kantor dan terlihat Terdakwa II dalam keadaan gerogi dan salah tingklah sampai membaca koran terbalik dan saksi melihat lipstik di bibir Terdakwa II blepotan/berselemak dan juga saksi melihat di atas meja Terdakwa I [REDACTED] ada tas jinjing wanita warna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain di kantor tersebut selain Terdakwa I dan Terdakwa II;

5. T. RUSLI SYAH BIN FARDAN, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekretaris Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 di telpon oleh Terdakwa I selaku Ketua Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe dan setelah ditelpon langsung berangkat ke kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe di Jl. Malikussaleh No. 91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan setibanya saksi melihat ada beberapa orang petugas Wilayatul Hisbah dari Dinas Syariat Islam, kemudian saksi langsung masuk ke ruangan Ketua dan di ruangan tersebut saksi melihat ada Terdakwa I, Terdakwa II dan wakil Ketua serta 3 (tiga) orang dari anggota Wilayatul Hisbah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rapat atau tidak pada hari Minggu tersebut karena saksi tidak diberitahukan sebelumnya, namun kami dari anggota partai ada merencanakan rapat dalam beberapa hari ini;

- Bahwa kalau ada rapat pengurus harian selalu hadir walaupun ada yang tidak hadir dan rapatnya selalu terbuka pintunya walaupun ditutup namun mudah terbuka jika tidak dikunci;

6. TGK. RAMLI ASH SHIDDIQI BIN TGK. ARIFIN, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 ada ditelpon oleh Terdakwa I selaku Ketua Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe dan setelah itu saksi langsung berangkat ke kantor Partai Bulan Bintang di Jl. Malikussaleh No. 91 Desa Kampung Jawa Lhokseumawe karena saksi adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bulan Bintang ;

- Bahwa sesampai saksi di kantor tersebut saksi masuk ke ruang Terdakwa I dan ianya Terdakwa I menceritakan kejadian penggerebekan oleh anggota Wilayatul Hisbahdari Dinas Syari'at Islam yang mana Terdakwa I telah diduga melakukan khalwat dengan Terdakwa II di dalam kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe;

- Bahwa saksi selaku Ketua mejelis Pertimbangan Partai Bulan Bintang tidak tahu kalau pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 ada rapat di kantor Partai Bulan Bintang karena tidak ada pemberitahuan bbaik melalui surat atau telpon,

- Bahwa saksi tidak pernah melihat rapat di kantor Partai Bulan Bintang Lhokseumawe hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang saja dan itu tidak etis;

7. TGK. ANWAR, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sedang mengenderai sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore dan sewaktu saksi melintasi kantor Partai Bulan Bintang saksi melihat ada orang ramai-ramai di luar kantor, karena saksi salah satu anggota partai dengan jabatan Wakil Ketua, lalu saksi masuk ke ruangan kantor Partai Bulan Bintang kota Lhokseumawe dan saksi melihat di dalam kantor ada beberapa orang petugas Wilayatul Hisbah berpakaian Dinas lengkap, namun saksi tidak mengetahui terjadi sesuatu di kantor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di kantor Partai Bulan Bintang ada rapat atau tidak, karena saksi tidak menerima undangan dalam bentuk apapun jika ada rapat hari Minggu tanggal 11 September 2005;

- Bahwa saksi belum pernah melihat di kantor Partai Bulan Bintang ada rapat yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saja;

8. ZAHRI BIN NAZAR, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu telah terjadi khalwat namun saksi ada mendengar dari masyarakat dan melihat ada orang ramai-ramai di di depan kantor Partai Bulan Bintang di Jl. Malikussaleh Kota Lhokseumawe;
  - Bahwa saksi pada saat pengerebekan oleh petugas Wilayatul Hisbah saksi lagi membuat kandang ayam di rumah dimana rumah saksi dengan Kantor Partai Bulan Bintang hanya berjarak 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa saksi adalah pemilik kios di Kantor Partai Bulan Bintang yang pendiriannya saksi minta pada Terdakwa I ;
  - Bahwa saksi melihat kebiasaan kalau di Kantor Partai Bulan Bintang Lhokseumawe ada kegiatan pintu dan jendela dibuka dan biasanya urusan minuman dan rokok mereka meminta kepada saksi;
  - Bahwa saksi sering melihat kendaraan milik Terdakwa II diparkir di luar kantor, kecuali hujan maka dimasukkan ke dalam ruang tamu kantor;
  - Bahwa saksi ada memegang kunci kantor dan ada juga yang dipegang oleh Terdakwa I;
  - Bahwa kantor Partai Bulan Bintang seingat saksi tidak ada gorden;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi –saksi tersebut

Terdakwa I memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 jam 16.00 Wib berangkat ke kantor PBB untuk mengadakan rapat dalam rangka menjelang bulan Ramadhan;
- bahwa ketika Terdakwa I datang saksi melihat ada Honda telah diparkir di ruangan , namun saksi tidak tahu kalau Terdakwa II sudah ada di dalam kantor;
- bahwa Terdakwa I karena sudah ashar lalu Terdakwa I mengambil wudhuk dan Shalat Ashar, setelah shalat Terdakwa I menedengar di luar telah ribut-ribut Terdakwa II dengan orang-orang dari Wilayatul Hisbah dan Terdakwa I keluar dan melihat ada anggota Wilayatil Hisbah lalu saya panggil komandannya masuk ke kamar Terdakwa I dan menjelaskan

Terdakwa II adalah anggota kami dan menjelaskan bahwa di kantor akan diadakan rapat ;

- bahwa komandan regu menjelaskan maksudnya lalu ia menjelaskan Terdakwa I di jebak orang lalu ia minta maaf dan kembali pulang;
- bahwa , kira-kira setengah jam kemudian datang lagi anggota Wilayatul hisbah yang didampingi oleh Kepolisian dan mereka mengundangi Terdakwa I ke kantor Dinas Syari'at Islam untuk berbincang-bincang namun Terdakwa I tidak memenuhi undangan tersebut;
- bahwa rapat partai diadakan kapan saja tidak terkecuali pada hari Minggu dan yang diundang hanya pengurus inti saja;
- bahwa undangan sengaja tidak dibuat secara tertulis karena rapat kecil dan Terdakwa I sampaikan melalui SMS;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya tidak memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa, di persidangan telah didengar keterangan saksi ahli yang bernama DRS. TGK. H. AHMAD BIN MUSA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan jabatannya yaitu anggota MPU kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi menerangkan , yang dimaksud dengan khalwat ialah bersunyi-sunyi antara dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim berada dalam satu tempat atau bangunan yang memungkinkan ketemu kapan saja tanpa penghalang;
- Bahwa dasar hukum dilarang khalwat dalam Islam adalah firman Allah yang berbunyi "Walaa taqrabuz-zinaa" artinya janganlah kamu mendekati zina;
- Bahwa batas dikatakan khalwat adalah bersunyi-sunyi tanpa adanya pihak ketiga dan tidak ada penghalang, sebagai contoh sebuah kantor yang berdiri di pinggir jalan raya yang mana disebuah ruangan ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dimana mereka sedang melakukan kegiatan tanpa ada orang lain dengan keadaan pintu dan jendela tertutup dan itu termasuk khalwat;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan;

Menimbang , bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh para Penasehat Hukum dari Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing bernama:

1. H. SUHARDI BIN JASMIN, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu kejadian pada hari minggu tanggal 11 September 2005 di kantor Partai Bulan Bintang, saksi berada di Banda Aceh, dan mengetahui peristiwa tersebut dari berita media cetak atau koran. Saksi ada ditelpon oleh Terdakwa I sebelum tanggal 11 karena direncanakan ada rapat mendadak pada hari minggu tersebut, namun saksi tidak bisa pulang walaupun kedudukan saksi di partai sebagai wakil ketua, karena wakil ketua hanya berperan kalau tidak ada ketua.
2. NURDIN BIN HAMZAH, di persidangan memberikan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kedudukan saksi dalam partai adalah sebagai wakil ketua Majelis Pertimbangan ;
  - Bahwa saksi pada hari minggu jam 11.00 WIB tanggal 11 September tahun 2005 menerima telpon dari Terdakwa I supaya dapat hadir ke kantor Partai Bulan Bintang Lhoksemawe karena ada rapat pada jam 16.00 WIB, saksi pada saat itu berada di Banda Aceh, lalu saksi pulang pada jam 11.00 WIB itu juga dan sampai di Lhokseumawe setelah shalat Magrib, sesampai di rumah saksi diberi tahu oleh isteri saksi bahwa di kantor Partai Bulan Bintang Lhokseumawe ada kejadian dugaan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Khalwat.
3. MUSTAFA BIN M. YAQOB, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berencana untuk menyewa kamar di Kantor Partai Bulan Bintang, dan pada tanggal 11 September 2005 sekira jam 10.00 WIB saksi membersihkan kamar yang akan disewa tersebut, sekitar jam 16.00 WIB datang Terdakwa I lalu masuk ke ruang kerjanya, selang beberapa menit datang Terdakwa II juga masuk ke ruang kerjanya, kemudian saksi naik ke lantai atas untuk beristirahat, kemudian terdengar ribut-ribut di bawah, lalu saksi turun ke lantai bawah untuk pulang, dan saksi melihat di ruang tamu ada beberapa anggota Wilayatul Hisbah dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I berada di ruang kerjanya, namun saksi tidak ingat dengan wajah para anggota

Wilayahul Hisbah tersebut. Saksi langsung pulang lewat pintu depan tanpa memperdulikan peristiwa apa yang terjadi di kantor tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang keadaan kantor dan jumlah kamar di kantor tersebut, namun saksi perkirakan sekitar 20 (dua puluh) kamar.
4. ZULFIKAR BIN IDRIS, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah tinggal di Kantor PBB sejak tanggal 2 September 2005 dan sejak itu kenal dengan Terdakwa I, selain itu saksi pernah melihat Terdakwa II di kantor PBB.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang tidur di lantai atas kantor Partai Bulan Bintang, ketika saksi mengetahui ada keributan di lantai bawah, saksi langsung turun lalu pulang tanpa tahu bentuk keributan tersebut, saksi melihat ada berapa anggota Wilayahul Hisbah di ruang tamu bersama Terdakwa II dan ada juga anggota Wilayahul Hisbah di ruang Terdakwa I, pada waktu itu dan anggota Wilayahul Hisbah ada naik ke lantai atas, tetapi tidak ada anggota Wilayahul Hisbah tersebut yang saksi ingat wajahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2005, Terdakwa datang ke Kantor Partai Bulan Bintang (PBB) sekitar jam 15.40 WIB, setibanya di kantor langsung ke kamar sendiri, dan ketika itu di dalam ruangan kantor Terdakwa I melihat ada sepeda motor milik Terdakwa II yang diparkir di ruangan tamu, lalu Terdakwa I masuk ke ruang kerjanya dan mengambil wudhuk untuk shalat Ashar, dan pada hari Minggu tersebut akan diadakan rapat.
- Bahwa Terdakwa I ada mengundang pengurus partai melalui HP, SMS dan telepon dengan isi agar datang ke Kantor Partai Bulan Bintang untuk membahas masalah keuangan partai dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan karena pengurus Partai Bulan Bintang ingin melaksanakan bakti sosial, dan yang diundang adalah pengurus inti partai yaitu Sdr. T. Ruslisyah (Sekretaris partai), Sdr. Terdakwa II (wakil bendahara) karena ketua Bendahara sedang berhalangan, sdr. T. Anwar (Wakil Ketua) sdr. Abdul Hadi (wakil Sekretaris) sdr. Suhadi Yasmin;

- Bahwa , setelah shalat ashar Terdakwa mendengar ribut antara Terdakwa II dengan beberapa anggota Wilayatul Hisbah, lalu Terdakwa jelaskan pada Danru mereka Said Zulkarnaini bahwa Terdakwa II adalah anggota kami dan sdr. Said Zulkarnaini mengatakan berarti saudara Terdakwa I dijebak lalu ia minta maaf dan kemudian pulang;
- Bahwa kemudian datang anggota Partai kami dari Partai Bulan Bintang yaitu Tgk. Ramli, T. Anwar dan T.Ruslisyah dan Terdakwa jelaskan kejadian dengan anggota Wilayatul Hisbah dan ini sudah selesai, namun beberapa saat datang lagi anggota Wilayatul Hisbah dengan didampingi oleh Polisi dan meminta Terdakwa I untuk datang ke Kantor Dinas Syariat Islam Lhokseumawe, namun undangan tersebut tidak Terdakwa penuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak memberikan keterangan apapun di persidangan, namun Terdakwa II dan Terdakwa I membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik dan mengakui telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bila dikaitkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa benar pada hari minggu tanggal 11 September 2005 sekitar pukul 15.40 WIB berada di Kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh Nomor 91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 September 2005 tersebut tidak diadakan kegiatan atau rapat di kantor Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Lhokseumawe dimana pengurus inti dari partai tersebut tidak ada menerima undangan dalam bentuk apapun untuk menghadiri rapat pada hari itu. Dan kalau ada rapat di kantor Partai Bulan Bintang pintu dan jendelanya dibuka, sedang pada hari itu keadaan kantor dalam keadaan tertutup baik pintu maupun jendela sehingga tidak dapat dilihat ke dalam. Keadaan bagian luar kantor juga sepi termasuk kios di depannya pada saat itu juga dalam keadaan tertutup, dan 1 (satu) unit mobil sedan milik Terdakwa I diparkir di sebelah kiri halaman kantor.

- Bahwa benar pada saat satu regu petugas Wilayatul Hisbah mengadakan pengecekan ke kantor Partai Bulan Bintang tersebut, kantor masih dalam keadaan tertutup dan pintunya terkunci dari dalam, suasana kantor juga sepi, termasuk samping kantor, sehingga petugas Wilayatul Hisbah mengetuk pintu dan mengucapkan salam sampai enam kali selama lebih kurang lima belas menit, kemudian dicoba memutar gagang pintu sebanyak dua kali dan mendorong pintu ke arah dalam dengan maksud untuk membuka pintu, ternyata pintu tidak bisa terbuka, baru ketika dicoba untuk ketiga kalinya secara bersamaan pintu dibuka dari dalam oleh Terdakwa II. Setelah petugas Wilayatul Hisbah meminta izin untuk masuk dan mengadakan pemeriksaan di dalam kantor ternyata di kantor tersebut hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan satu unit sepeda motor diparkir di dalam ruangan tamu kantor. Bahkan menurut saksi satu buah tas jinjing wanita warna putih terletak di atas meja kerja Terdakwa I.
- Bahwa benar Terdakwa I adalah seorang pria dan Terdakwa II adalah seorang wanita, dimana keduanya bukan sebagai suami isteri dan bukan pula muhrim.

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 4 April 2006 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menyatakan para Terdakwa [REDAKSI] dan [REDAKSI] dengan identitas tersebut di atas bersalah telah melakukan khalwat/ mesum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 jo. 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang khalwat/ mesum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana cambuk sebanyak 5 (lima) kali;
3. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000; (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan pembelaan secara tertulis teranggal 11 April 2006 yang pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa para Terdakwa I [REDAKSI] dan [REDAKSI] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

sebagaimana rumusan pasal 5 Jo. Pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003;

2. Membebaskan Terdakwa I [REDACTED] dari segala Tuntutan Hukum sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum lewat equisitoirnya tertanggal 04 April 2006;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I [REDACTED] [REDACTED] kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 11 April 2006 yang intinya pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II [REDACTED] yang identitas lengkapnya tersebut di atas, tidak terbukti secara hukum telah melakukan khalwat/meusum melanggar Pasal 5 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 Tahun 2003 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
2. Melepaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi dan mengembalikan nama baik Terdakwa II dalam kedudukannya sebagai warga negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat hukumnya masing-masing, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 18 April 2006 yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya juga menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 25 April 2006 yang pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut dalam nota pembelaannya terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta memperhatikan dakwaan Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dilarang melakukan Khalwat (mesum).

Unsur ke 1 : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini beragama Islam yang sudah mukallaf (dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatannya). Dan melakukan perbuatan itu itu atas ikhtiar (kehendak) sendiri, bukan karena dipaksa atau diancam, tidak terkecuali laki-laki atau perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah para terdakwa Ir.

[REDACTED] dan [REDACTED], kedua terdakwa tersebut beragama Islam, mukallaf dan selama pemeriksaan dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa-terdakwa. Dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke 2 : "Dilarang melakukan khalwat/mesum"

Terbukti dipersidangan bahwa terdakwa-terdakwa telah berada di tempat tertutup dalam keadaan berdua-duaan, sementara keduanya berlainan jenis, mukallaf bukan suami isteri dan bukan muhrim, bearti terdakwa-terdakwa benar telah melakukan khalwat/mesum yaitu perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 sekitar pukul 15.40 WIB yang bertempat di Kantor Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Lhokseumawe Jl. Malikussaleh Nomor 91 Desa Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Perbuatan khalwat / mesum tersebut hukumnya adalah haram dan dilarang sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum.

Terbukti di persidangan bahwa keadaan Kantor Bulan Bintang Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 11 September 2005 tidak diadakan rapat karena pengurus inti dari partai tersebut tidak ada menerima undangan

dalam bentuk apapun untuk menghadiri rapat pada hari itu, sedang pada hari itu keadaan kantor dalam keadaan tertutup baik pintu maupun jendela sehingga tidak dapat dilihat ke dalam, keadaan bahagian kantor juga sepi termasuk kios di depannya pada saat itu juga dalam keadaan tertutup dan 1 (satu) unit mobil sedan milik Terdakwa I diparkir di sebelah kiri halaman kantor.

Terbukti di persidangan pada waktu dilakukan pengecekan oleh Petugas Wilayahul Hisbah, kantor masih dalam keadaan tertutup dan pintunya terkunci dari dalam, suasana kantor sepi termasuk samping kantor dan Kompresor AC dalam keadaan hidup. Pintu baru dibuka oleh Terdakwa II setelah diketuk selama lima belas menit dicoba buka dengan memutar gagang pintu oleh anggota Wilayahul Hisbah. Setelah petugas WH meminta izin untuk masuk dan memeriksa keadaan kantor ternyata dalam kantor hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi atau berkhalwat telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II..

Terbukti di persidangan bahwa benar kalau ada kegiatan atau rapat di kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe, pintu dan jendelanya dibuka

Menimbang, dengan demikian unsur "Dilarang melakukan khalwat/mesum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan oleh petugas Wilayahul Hisbah, di dalam kantor Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe tidak ditemukan orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II, meskipun keterangan saksi-saksi yang meringankan dari para Terdakwa menyatakan dirinya pada saat kejadian tersebut berada pada lantai II kantor, namun saksi-saksi tidak mengingat seorompokun dari anggota Wilayahul Hisbah, bahkan keduanya langsung pergi. Kenyataan ini menunjukkan keberadaan saksi-saksi dalam kantor PBB pada saat kejadian tersebut diragukan dan kesaksiannya patut untuk ditolak.

Menimbang bahwa yang berhak melakukan penyidikan adalah Kepolisian Republik Indonesia di Nangroe Aceh Darussalam, sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang menyatakan tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan pasal 35 ayat (1) bab XIV Qanun nomor 2 tahun 2002 tentang susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang berbunyi "Tugas Kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kabupaten atau Kota sebagai bagian dari Kepolisian negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa yang berhak melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah adalah Kejaksaan Negeri yang berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah, dalam ini Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 39 Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan pasal 36 ayat (1) Bab XV Qanun Nomor 2 tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbunyi "Tugas Kejaksaan dilakukan Kejaksaan Kabupaten atau Kota sebagai bagian dari Kejaksaan Agung RI".

Menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, Majelis berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah dan mayakinkan melakukan jinayah khalwat/mesum sebagaimana dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti bersalah dan telah dijatuhi jarimah atau hukuman, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

- Bahwa Terdakwa I merupakan seorang anggota DPRD yang sebagai wakil rakyat memberikan teladan kepada rakyat, dan Terdakwa II merupakan seorang guru.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.


Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash-nash dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :


### MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pidana (Jinayah) Khalwat /Mesum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana cambuk sebanyak 5 (lima) kali.
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).


Demikianlah putusan ini diputuskan di Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 8 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1427 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Zulkifli Yus, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Razali N dan Drs. Iskandar masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2006 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1427 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Cut Nurlaila sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Muhammad Fuadi, SH dan Fauzan, SH, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I dan Terdakwa II serta Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari Hanafiah Huscin, SH, dan Hj. Amna Djasinar, SH.

Hakim Anggota,


  
Drs. RAZALI N

  
Drs. ISKANDAR

Hakim Ketua,

  
Drs.H. ZULKIFLI YUS

Panitera Pengganti,

  
Dra. CUT NURLAILA